

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SEWA-MENYEWA KAMERA DI MADIUN KAMERA KOTA MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

Zusnia Eka Putri Dewi

210214212

Pembimbing:

Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H.,M.Hum.

NIP. 198710012015032006

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zusnia Eka Putri Dewi
NIM : 210214212
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA KAMERA DI MADIUN KAMERA KOTA
MADIUN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui,
Ketua jurusan muamalah



ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Ponorogo, 02 Juni 2018

Menyetujui,
pembimbing



Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.
NIP. 198710012015032006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zusnia Eka Putri Dewi
 NIM : 210214212
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Muamalah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa
 Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 20 Juli 2018

Dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh
 gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 27 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Ridho Rikamah, M.S.I. (*Ridho*)
2. Penguji : Isnatin Ulfah, M.H.I. (*Isnatin*)
3. Sekretaris : Lia Noviana, M.H.I. (*Lia*)

Ponorogo, 27 Juli 2018
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan sesama manusia merupakan hubungan yang berkaitan dengan bidang muamalat. Selain itu didalam bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya. Kata muamalat sendiri menggambarkan suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adapun yang dimaksud di dalam kitab fikih Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat *ijārah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).¹

Salah satu ruang lingkup fikih muamalah yang beragam adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa, hal ini di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 71.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”³

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad.⁴ Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam obyek perikatan. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada obyek perikatan.⁵

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *ijārah* (sewa-menyewa). *ijārah* (Sewa) berasal dari kata *al-ajr* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat.

² Al-Qur’an 4: 29

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an An Al-Karim (Surakarta: Ziyad Books 2009), 83.

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 21.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2013), 71-72.

Zuhayly mengatakan, transaksi sewa (*ijārah*) identik dengan dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijārah*) pemilikan dibatasi dengan waktu.⁶ Dan jangka waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya di sebutkan di dalam akad (*ijāb* dan *qābul*) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijārah*).

Adapun rukun dan syarat *ijārah* adalah sebagai berikut: pertama *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Kedua *Shīghat ijāb qābul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ketiga *ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Keempat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut: a) hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, b) hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa), c) manfaat dari benda yang adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shāra'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan), d) benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁷

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 170.

Kegiatan *ijārah* (sewa) yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak, sebut saja *ijārah* (sewa) dalam persewaan kamera. Bisnis persewaan kamera yang saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat digandrungi oleh kalangan muda, selain itu kegiatan sewa-menyewa kamera saat ini telah menjadi trend di semua kalangan baik itu kalangan remaja sampai dewasa untuk mengabadikan kegiatan mereka, walaupun di zaman sekarang ini sudah ada smartphone dengan kualitas kamera yang baik akan tetapi sewa-menyewa kamera tetap menjadi kebutuhan tersendiri bagi mereka yang ingin menggunakannya.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya maka itulah yang disebut sebagai wanprestasi.

Dalam suatu kegiatan bisnis atau perjanjian sering terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya hak atau kewajiban oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga sering terjadi dalam kegiatan sewa-menyewa kamera di Madiun Kamera.⁸ Bentuk wanprestasi yang sering terjadi di Madiun Kamera yaitu sering terjadi keterlambatan dalam pengembalian kamera yang disewa atau pengembalian kamera yang

⁸ Muhammad Sukro (Karyawan Madiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari 2018

dilakukan oleh penyewa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Barang yang disewa terkadang mengalami kerusakan secara fisik atau dzatnya yang kerusakan tersebut disebabkan oleh penyewa kamera. Pernah juga terjadi barang atau kamera yang disewakan tersebut tidak dikembalikan atau dibawa kabur oleh si penyewa kamera.⁹

Dalam sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad, dan salah satu rukun dan syarat dari akad *ijārah* telah disebutkan bahwa salah satu syarat barang yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁰

Dalam meminimalisir kerugian yang terjadi akibat wanprestasi tersebut, pihak Madiun Kamera juga memberlakukan biaya penggantian untuk kerusakan kamera, keterlambatan penyewa ketika mengembalikan barang sewa bahkan ada penyewa yang membawa kabur kamera yang disewakan yang sudah dijelaskan di awal akad perjanjian sewa-menyewa kamera antara pihak penyewa dengan Madiun Kamera. Dalam artian pihak Madiun kamera telah membuat perjanjian di awal akad mengenai ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak penyewa ketika terjadi wanprestasi sesuai dengan daftar atau biaya yang telah disepakati.¹¹

⁹ Ibid.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 118.

¹¹ Muhammad Sukro (Karyawanmadiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera Di Madiun Kamera kota Madiun*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa di Madiun Kamera?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem ganti rugi dalam sewa-menyewa di Madiun Kamera?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa-menyewa di Madiun Kamera.
2. Mengidentifikasi tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem ganti rugi dalam praktek sewa-menyewa di Madiun Kamera.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan sistem ganti rugi dalam persewaan kamera.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan sistem ganti rugi dalam persewaan kamera, hasil penelitian ini semoga juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengusaha persewaan kamera dalam menerapkan praktik bisnis sewa-menyewa kamera sesuai dengan akad sewa-menyewa dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas program sarjana fakultas syariah jurusan Muamalah Institut Agama IslamNegeri.

E. Telaah Pustaka

Skripsi karya Sofia Choiri Indriarti (STAIN, 2016) yang berjudul *Tinjauan Fikih Ijarah Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys rental Ponorogo*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan fikih *ijārah* terhadap hangusnya uang muka atau DP (*al-‘urbūn*) di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo dan bagaimana tinjauan fikih *ijārah* terhadap penyelesaian wanprestasi di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo. Hasil pembahasan menurut hukum Islam hangusnya uang muka akibat

pembatalan sewa oleh penyewa dan menjadi milik persewaan adalah diperbolehkan. Pengambilan uang sewa oleh pihak persewaan ini diperbolehkan dan penyelesaian sengketa di persewaan mainan di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo yakni dengan jalan musyawarah kedua belah pihak dan saling mengingatkan akan peraturan dan ketentuan sewa yang telahh disepakati bersama di awal perjanjian. Perselesaian dengan cara ini diperbolehkan dan sah menurut Hukum Islam.¹²

Dari paparan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa menurut hukum Islam. Tetapi skripsi di atas juga meneliti tentang hangusnya uang muka (*al-'urbūn*) akibat pembatalan sewa, sedangkan skripsi yang saya teliti membahas tentang sistem ganti rugi serta dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya berbeda yaitu jasa persewaan kamera di Madiun Kamera.

Skripsi karya Ratri Widiastuti (UIN SUKA, 2010) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad pelaksanaan praktek sewa-menyewa ini sudah sah atau belum menurut hukum Islam dan apakah sudah mencapai keadilan kesepakatan harga dan jangka waktu sewa yang ditentukan oleh keduanya dan bagaiman jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan praktek sewa menyewa ini. Hasil pembahsan menunjukkan bahwa yang terjadi antara

¹² Sofia Choiri Indriarti, “*Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys rental Ponorogo*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 69-70.

penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Hal dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah ditentukan berdasarkan berbagai fasilitas yang disediakan seperti fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa menyewa ini diselesaikan dengan suatu ganti-rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹³

Dari paparan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa menurut hukum Islam dan ganti ruginya ketika terjadi wanprestasi. Tetapi dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya berbeda yaitu jasa persewaan kamera di Madiun Kamera.

Skripsi karya Chairur Roziki (UIN SUKA, 2013) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di Malioboro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di Malioboro merupakan sewa-menyewa yang menjadi objek sewa adalah trotoar yang merupakan fasilitas umum yang diberikan Pemda DIY kepada pejalan kaki dan PKL dimana terdapat larangan jika terjadi pemindahan

¹³ Ratri Widiastuti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*," Skripsi (Yogyakarta: UIN Suka, 2010), 76-77.

milik tanpa perizinan terlebih dahulu dan Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di Malioboro adalah tidak diperbolehkan atau tidak sah karena rukun yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah kepemilikan sempurna terhadap objek, sedangkan lapak merupakan fasilitas umum yang menjadi hak milik bersama.¹⁴

Dari paparan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa menurut hukum Islam. Tetapi pembahasan skripsi diatas tidak membahas tentang ganti rugi yang terjadi ketika wanprestasi, selain itu dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya berbeda yaitu jasa persewaan kamera di Madiun Kamera.

Skripsi karya Syahrul Alfiansyakh, (IAIN ponorogo, 2017) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hangusnya uang muka (DP) dalam praktik sewa-menyewa alat musi di Rizko Music Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada praktik sewa-menyewa di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini menurut perspektif teori *Ijarah*, akad persewaan alat musik dan sound sistem sewa yang dilakukan di studio

¹⁴Chairur Rozikik "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta," Skripsi (Yogyakarta: UIN SUKA, 2013), 65-66.

Rizko Musik Shop Madiun dengan hangusnya uang muka tidak sah. Dan terdapat beberapa wanprestasi dalam persewaan alat musik dan sound sistem yaitu keterlambatan datang si penyewa kemudian pemberian kelonggaran waktu yang mengakibatkan molornya waktu sewa ini tidak sah dan menurut hukum Islam dan hukum perikatan apapun, baik berdasarkan teori *al-Sulh, aufu bi al-uqud* (teori kesesuaian kontrak) dan wanprestasi itu sendiri. Untuk terjadinya kres waktu, pembatalan sewaa oleh penyewa member, terjadi kerusakan objek sewa, sah menurut hukum Islam.¹⁵

Dari paparan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa menurut hukum Islam. Tetapi pembahasan skripsi diatas tidak membahas tentang ganti rugi yang terjadi ketika wanprestasi, selain itu dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya berbeda yaitu jasa persewaan kamera di Madiun Kamera.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa di Madiun kamera. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan sistem ganti rugi dalam praktik sewa-menyewa di Madiun kamera.

F. Metode Penelitian

¹⁵ Syahrul Alfiansyakh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 69-70.

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹⁶ Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang apad hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung di Madiun Kamera dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ketempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang berusaha mengungkap berbagai keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Dalam pendekatan merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu. Dan dalam kesemuanya itu di teliti dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.¹⁸ Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.²⁰ Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat pengamat penuh. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada obyek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁸ Lexy Meleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roda Karya, 1995), 40.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologo Research* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.

²⁰ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 20.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Madiun Kamera yang beralamat di Jln. Anjasmoro Kel. Pangongangan Kota Madiun. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena terdapat permasalahan terkait dengan sewa-menyewa yang telah dilakukan yaitu ketika terjadi wanprestasi maka sistem ganti rugi tersebut dibebankan kepada pihak penyewa. Selain itu alasan peneliti mengambil tempat peneliti di Madiun Kamera yaitu dengan tujuan ingin menggali informasi lebih lanjut terkait dengan praktik sewa-menyewa yang ada di Madiun Kamera.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil persewaan di Madiun Kamera.

2) Data Khusus

²¹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Adapun data khusus dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan akad sewa-menyewa dan sistem ganti yang ada di Madiun Kamera.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.²² Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu data tentang informasi persewaan kamera yang diperoleh dari karyawan dan sebagian penyewa kamera di Madiun Kamera.²³ Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan karyawan di Madiun Kamera yaitu Bapak Sukro.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data tentang daftar harga dan

²²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²³Ibid.

daftar ganti rugi di Madiun Kamera²⁴ Data ini diperoleh dari brosur, dokumentasi pihak persewaan maupun pamflet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.²⁵ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan penerapan sistem ganti rugi di persewaan Madiun Kamera.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

²⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 291.

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan penerapan sistem ganti rugi di persewaan Madiun kamera.

Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah karyawan dari persewaan Madiun kamera yaitu Bapak Sukro serta sebagian pihak yang menyewa kamera di Madiun Kamera. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Moleong, “tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*)”.²⁷ Dengan demikian, informan akan dipilih secara *purposive* (bertujuan) berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung bagi penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya kalau didukung oleh

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 317.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 165.

dokumen.²⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai berbagai kamera dan alat-alat persewaan yang ada di Madiun Kamera yang berbentuk pamflet dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman, dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verivication*.

- a. *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di persewaan Madiun kamera dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329.

²⁹ *Ibid.*, 334.

jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.³⁰

- a. *Data display*, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.
- b. *Conclusion Drawing Concluding Data*, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Adapun Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode

- a. Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 338

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 345.

b. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu.³² triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.³³ Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya, kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³⁴ Triangulasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi dengan jalan:

³² J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 177-178.

³³ *Ibid.*, 330.

³⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

- 1) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti membandingkan apa yang dikatakan karyawan Madiun Kamera dengan apa yang dikatakan para penyewa di Madiun Kamera.
- 2) Triangulasi metode yaitu untuk memperoleh tingkat kepercayaan dengan mengecek teknik pengumpulan datanya atau sumber datanya.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan karyawan Madiun Kamera dan para penyewa di Madiun Kamera dengan hasil pengamatan. Selain itu juga membandingkan data hasil wawancara dengan karyawan Madiun Kamera dan para penyewa di Madiun Kamera dengan dokumen yang berkaitan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahap pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.

³⁵Ahmad Ishak, “Analisa Data Penelitian Kwaitatif”, dalam [https://www.academia.edu/11328522/Analisa Data Penelitian Kualitatif](https://www.academia.edu/11328522/Analisa_Data_Penelitian_Kualitatif), (diakses pada tanggal 20 April 2018 jam 20.14 WIB).

³⁶ Ibid.

- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP *IJĀRAH* (SEWA) DAN GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab kedua ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu teori tentang akad *ijārah*, dasar hukum *ijārah*,

rukun dan syarat *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pengembalian sewaan.

BAB III : PRAKTIK SEWA-MENYEWA DI MADIUN KAMERA

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang berisi tentang paparan data secara rinci. Data dalam bab ini akan dipilah mejadi dua, yaitu data umum dan data khusus. Data umum antara lain profil persewaan di Madiun kamera dan Visi Misi Madiun kamera. Sedangkan data khusus adalah tentang pelaksanaan akad sewa-menyewa dan sistem ganti rugi yang ada di Madiun Kamera.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA DI MADIUN KAMERA

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu analisa terhadap akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan sistem ganti rugi dalam praktek sewa-menyewa di Madiun Kamera menurut hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari peneliti yang dianggap penting tentang skripsi dan kritik yang membangun yang diharapkan peneliti.



BAB II

KONSEP *IJĀRAH* (SEWA) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad *Ijārah*

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*).³⁷ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan).³⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.³⁹

Menurut ulama Hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama madhhab dari kalangan Shāfi'iyah, Mālikiyah, dan Ḥanābilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian.⁴⁰ Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk

³⁷ Abid Bisri, *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 114.

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 101.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh*, jilid 5 (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), 80.

⁴⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 45.

terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.⁴¹

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fikih Shāfi'iyah*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab dan ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.”⁴²

Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijārah*. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajr* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.⁴³ *Al-ajr* makna dasarnya

⁴¹ Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 243.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 113.

⁴³ *Ibid.*, 114.

adalah pengganti, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.⁴⁴ Sedangkan terminologi *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshuduh*), diketahui, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang di ketahui.⁴⁵

Sedangkan pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Ḥanafiyah, *ijārah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ
بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”⁴⁶

Ḥanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta’liq* (menggantungkan) dalam jual beli maka *ta’liq* dalam *ijārah* juga tidak sah.⁴⁷

b. Menurut ulama Shāfi’iyah,, *ijārah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةً قَابِلَةً لِلْبَدْلِ
وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

⁴⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

⁴⁶ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: teras. 2011), 77.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh.*, 387.

Artinya: “Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

Shāfi’īyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.⁴⁸

c. Menurut ulama Mālikiyah dan Ḥanābilah, *ijārah* ialah:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”⁴⁹

Ulama Mālikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Ḥanābilah.⁵⁰

d. Menurut Muhammad Al-Syarbani al-khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

تَمْلِكُ مَنفَعَةَ بَعْوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya: “Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”⁵¹

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh.*, 387.

⁵¹ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 168.

e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الْمُنَافِعِ بِعَوَظٍ

Artinya: “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerja insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh⁵²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

Dan upah mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”⁵³

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Ulama bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijārah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur’ān, Al-Sunnah dan ijma’. Legitimasi dari Al-Qur’ān antara lain:

⁵² Qomarul Huda, *Fiqh muamalah.*, 78.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 115.

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:



Artinya : “..... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵⁵

2. Firman Allah dalam surat Al-Talāq ayat 6:



Artinya: “.....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,”⁵⁷

3. Firman Allah dalam surat Al-Qaşaş ayat 26-27:



⁵⁴ Al-Qur’ān 1: 233.
⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān An Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Books 2009), 37.
⁵⁶ Al-Qur’ān 65: 6.
⁵⁷ Ibid., 559.



Artinya :“(26). salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(27). berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".⁵⁹

4. Hadith Riwayat Bukhāri

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁰

⁵⁸ Al-Qur'an 28: 26-27.

⁵⁹ Ibid., 388.

⁶⁰ Abi Abdullāh Muhammad bin Ismāil Al-Bukhāri, *Sahih Bukhāri*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 792.

Artinya :“Dari Ibn Abbās r.a. ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam.” (HR. Bukhāri)⁶¹

5. Hadith Riwayat *Ibn Mājah*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ⁶²

Artinya : “Dari Abdillāh Ibn ‘Umar r.a. beliau berkata: “Rasuullāh Saw. Bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”⁶³

6. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma’ bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁶⁴ Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.⁶⁵ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

⁶¹ Acmad Sunarto, dkk., *Tarjamah Sahih Bukhāri*, Vol. 3 (Semarang: Asy-Syifa, t.th.), 349

⁶² Abī Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qozwiyani, *Sunah Ibn Mājah*, Vol 7 (Beirut: Dār al-Fikr,1995), 398.

⁶³ Abdullāh bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulūghul Marām*, Terj. Tahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), 72

⁶⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 124.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), 180.

Menurut ulama Ḥanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijāb* dan *qābul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijāb-qābul* tersebut, baik dengan lafadh *ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.⁶⁶ Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun dan syarat *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:

a. *Aqid* (orang yang akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijāb* dan *qābul* tanpa adanya *aqid*.

Secara umum, *aqid* disyaratkan harus sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.⁶⁷

Aqid terdiri dari *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu.⁶⁸ Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Shāfi'ī dan Ḥanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila. menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka

⁶⁶ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah.*, 80.

⁶⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 53.

⁶⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah *Fikih Muamalah.*, 170.

*ijārah*nya tidak sah.⁶⁹ Berbeda dengan Mazhab Ḥanafī dan Māliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.⁷⁰

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Tidak mengaitkan dengan syarat seperti jika si fulan datang maka saya menyewakan rumah ini kepada tamu dengan harga sekian.

b. *Shīghat* akad

Disyariatkan dalam *Shīghat* terdapat adanya keseuaian antara *qābul* dengan *ijāb*, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya diam atau perkataan asing (yang tidak ada kaitanya dengan akad).⁷¹ *Shīghat* Akad *Shīghat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shīghat* tersebut biasa disebut *ijāb* dan *qābul*.

Metode (*uslub*) *shīghat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

⁶⁹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 231.

⁷⁰ Wahbah Az-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh.*, 389.

⁷¹ *Ibid.*, 408.

a) Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shīghat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Disepakati oleh jumur ulama, kecuali akad pernikahan.⁷²

b) Akad dengan perbuatan

Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- 1) Ulama Ḥanafīyah dan Ḥanābilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu di anggap batal.⁷³
- 2) Madzhab imam Malīki dan pendapat awal imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan

⁷² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,46.

⁷³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,49.

kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.⁷⁴

3) Ulama Shāfi'iyah, Syi'ah, dan Zhāhiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian, di antara ulama pengikut Shāfi'iyah sendiri, ada yang membolehkan akad dengan perbuatan dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawī, Al-Baghawī, dan Al-Murtawalli. Ulama Shāfi'iyah lainnya, seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual-beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari.⁷⁵

c) Akad dengan isyarat

Akad dengan Isyarat Bagi orang yang mampu berbicara. tidak dibenarkan akan dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan

⁷⁴ Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al- Mujtahid wa An-Nihayah Al-Akhyar*, Juz 2 (Beirut: Dār Al-Fikr, 1990), 161.

⁷⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 50.

apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

d) Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fikihiyah*. Namun demikian, dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu hadir. Hal ini karena akad harus dihadiri oleh saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara. Ulama Shāfi'iyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.⁷⁶

c. Ujah (upah)

Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh *sharā'*. Disyariatkan dalam upah apa yang disyariatkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Upah harus dapat diserahkan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.⁷⁷

⁷⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 51.

⁷⁷ Wahbah Az-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh.*, 409.

d. Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan umum.⁷⁸ Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya,
2. Hendaklah benda-beda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa),
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shāra'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan),
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁷⁹
5. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.⁸⁰

Dalam menentukan masalah waktu sewa, ulama Mazhab Shāfi'ī memberikan syarat yang amat ketat. Menurut mereka, apabila seseorang

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, 409.

⁷⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah.*, 170.

⁸⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 140.

menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000.000, sebulan, maka akad itu batal karena dalam akad yang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan sewa baru pula. Menurut mereka sewa-menyewa dengan cara diatas menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, atau satu tahun atau satu bulan.⁸¹

Berbeda halnya, jika rumah itu disewa selama satu tahun dengan sewa Rp 10.000.000,-. Jadi, rumah itu dapat disewakan tahunan atau bulanan. Berbeda dengan Jumhur ulama mengatakan, bahwa akad sewa semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat. Adapun bila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp 1.000.000, sebulan, maka menurut Jumhur ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya, apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sebesar Rp 1.000.000, maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagaimana dengan *bay' al-mu'athah*, yaitu jual-beli tanpa ijab dan kabul, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli bagaimana telah dijelaskan pada bab jual-beli.⁸²

D. Penentuan Upah dan Pembayaranannya

Masalah yang paling penting dalam *ijarah*, adalah menyangkut pemenuhan hak-hak musta'jir, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan

⁸¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, 232.

⁸² *Ibid.*, 233.

hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah.

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam perjanjian *ijarah*, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan iklas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Menurut Mazhab Ḥanafī mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.⁸³ Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menanggukkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seseorang menyewa sebuah toko

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), 188-189.

untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan telah berakhir maka ia wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.⁸⁴

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menanggukhan. Menurut Abu Hanifah dan Māliki, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang di terima.

Menurut Imam Shāfi'ī dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan 'ain kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem ijarah dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima 'ain (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).⁸⁵

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak *musta'jir*. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-

⁸⁴ Ibid, 189.

⁸⁵ Ibid.

tunda.⁸⁶ Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para *mu'jir*.

E. Sifat Akad Ijarah

Ulama Mazhab Ḥanafī berpendapat, bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak. apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut Mazhab Ḥanafī, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.⁸⁷

F. Macam-macam *Ijarah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:⁸⁸

a. *Ijarah 'ala al-manafi'*

Ijarah 'ala al-manafi' yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 236.

⁸⁸ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah.*, 85.

dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh shara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Ḥanafiyah dan Mālikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Shāfi'iyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.⁸⁹

b. *Ijārah 'ala al-'amaal ijārah*

Ijārah 'ala al-'amaal ijārah yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu,

⁸⁹ Ibid.

pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khass* ini. Adapun *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapat upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan Konsultan.⁹⁰

G. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pertama, *ijārah* habis menurut ulama Ḥanafiyah, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam *ijārah* itu terjadi setaha demi setahap, sehingga ketika *muwarrits* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak miliknua, dan sesuatu yang tidak dimilikinya muatahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijārah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya.

⁹⁰ Ibid., 86-87.

Kedua, *ijārah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.

Ketiga, *ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik. Secara eksplisit, pendapat ini yang paling shahih menurut ulama-ulama Hanafiyah, yaitu bahwa *ijārah* tidak batal dengan sebab kekuatan yang memaksa, seperti hancurnya seluruh rumah.

Kelima, *ijārah* habis dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu. Oleh karenanya, akad *ijārah* menjadi batal dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali jika di sana terdapat uzur (halangan).⁹¹

H. Resiko dalam Ijarah

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko menegenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian

⁹¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh*, 431.

sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.⁹²

Jika terjadi perselisihan, dalam hal ini klaim siapa yang di pengang.

1. Jika kedua belah pihak berselisih mengenai besarnya harga sewa, seperti “kamu menyewakan kepadaku selama setahun dengan harga Rp. 1.000,-“ kemudian orang yang menyewakan membantah, “Rp. 2.000.” Dalam kasus seperti ini, dimulai dari sumpah orang yang menyewakan karena sewa-menyewa termasuk bagian dari jual beli. Ini merupakan pendapat dari Ahmad dan asy-Syafi’i.
2. Jika kedua belah pihak berselisih, seperti “Aku menyewakan kepadamu satu tahun dengan harga Rp. 1.000.” kemudian penyewa menyangkal dan mengatakan, “Dua tahun dengan harga Rp. 1.000.” dalam kasus seperti ini, yang dipegang adalah klaim orang yang menyewakan karena ia menyangkal penambahan waktu.
3. Jika kedua belah pihak berselisih mengenai pelanggaran, yang dipegang adalah kalim orang yang menyewa karena ia dapat dipercaya memanfaatkannya. Di samping itu, karena pada asalnya tidak ada pelanggaran dan bebas dari tanggungan.⁹³

⁹² Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 49.

⁹³ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014), 320-321.



BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWAWA DI MADIUN KAMERA

A. Gambaran Umum Persewaan Madiun Kamera

1. Profil Jasa Persewaan di Madiun Kamera

Tempat persewaan adalah pelayanan publik yang menyediakan jasa atau barang untuk dipinjamkan kepada orang lain atau penyewa. Adanya tempat persewaan banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup yang berkembang di kehidupan masyarakat. Banyak dari masyarakat yang membutuhkan persewaan, salah satunya untuk meminimalisir kebutuhan, lebih praktis, dan ekonomis. Kemudahan-kemudahan itulah yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih tempat persewaan sebagai alternatif yang membantu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Persewaan kamera yang ada di Madiun ini, berdasarkan wawancara dari penulis adalah sebuah usaha perorangan yang bergerak dibidang sewa-menyewa kamera dengan berbagai jenis dan merk atau tipe. Madiun Kamera merupakan salah satu tempat persewaan kamera yang berdiri pada tahun 2015 dan hanya memiliki 1 orang karyawan saja.⁹⁴ Madiun Kamera merupakan usaha milik pribadi yang merupakan cabang dari persewaan kamera di Yogyakarta yang beralamat di Darakan Rw 07 Prenggan Kotagede Yogyakarta yang dimiliki oleh Bapak Yulindar. Awal berdirinya persewaan ini dimulai dari banyaknya permintaan dan juga kebutuhan masyarakat terhadap kamera. Awal mula kamera yang disewakan jumlahnya masih sangat sedikit, kurang lebih hanya ada 5 buah kamera saja dan 1 lensa di awal-awal berdirinya. Tetapi dengan seiring berjalanya usaha tersebut dan melihat peluang usaha yang ada, jumlah kamera yang awal mula hanya berjumlah 5 kini bertambah menjadi 9 kamera DSLR, 3 Lensa, dan 2 buah tripod hingga tahun 2018 ini.⁹⁵

Tempat persewaan kamera di Madiun Kamera buka setiap hari mulai dari pukul 07.30 s/d pukul 21.00. Tujuan mendirikan persewaan kamera ini yakni untuk tujuan bisnis dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sewa-menyewa kamera, dan kamera sendiri telah menjadi trend di semua kalangan baik itu kalangan remaja sampai dewasa untuk mengabadikan kegiatan-kegiatan mereka, meskipun di zaman sekarang ini sudah ada smartphone dengan kualitas kamera yang baik akan tetapi sewa-

⁹⁴ Muhammad Sukro (Karyawan Madiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari 2018.

⁹⁵ Muhammad Sukro (Karyawan Madiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari 2018.

menyewa kamera tetap menjadi kebutuhan tersendiri bagi mereka yang ingin menggunakannya.⁹⁶

Adapun alamat persewaan Madiun Kamera bertempat di Jalan Anjasmoro, Kel. Pangongangan, Kota Madiun. Tempat persewaan ini ijin usahanya menjadi satu dengan izin kost, karena persewaan kamera tersebut menjadi satu dengan kost putra yang ada di Jalan Anjasmoro tersebut, sehingga izin usahanya tersebut bergabung dengan izin usaha kost.⁹⁷

2. Visi dan Misi Madiun Kamera

Visi dari Madiun Kamera yaitu memeberikan pelayanan yang terbaik dan mengutamakan kepentingan pelanggan, sedangkan misinya adalah untuk menjalankan bisnis yang profesional dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sewa-menyewa kamera.

B. Akad Sewa-Menyewa di Madiun Kamera

Seiring dengan perkembangan zaman, telah mengubah pandangan manusia yang hal-hal rumit menjadi hal-hal yang menjadi praktis. Seperti sewa-menyewa kamera saat ini menjadi kebutuhan setiap orang sebagai alternatif yang digemari oleh masyarakat. Harga yang cukup mahal membuat masyarakat terhadap daya beli kamera menjadi rendah, sehingga masyarakatpun lebih memilih untuk melakukan akad sewa-menyewa kamera.

Akad sewa-menyewa di Madiun Kamera terjadi ketika telah ada kesepakatan antara pihak penyewa dan Madiun Kamera. Pihak penyewa

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Madiun Kamera. Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa saat akan melakukan sewa-menyewa di Madiun Kamera, yaitu: Wajib menyerahkan identitas dan jaminan.

1. Identitas asli : E-KTP/ SIM/ Kartu Pelajar.
2. Jaminan asli : STNK/ BPKB/ KK/ Akte.⁹⁸

Identitas dan jaminan hanya berlaku untuk satu kali transaksi dan satu kali kamera saja. Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi, kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Madiun Kamera mengenai keaslian dan kebenaran dari identitas pihak penyewa, kemudian pihak penyewa harus bersedia untuk difoto sebagai tanda bukti sewa-menyewa, baru setelah itu terjadilah penyerahan objek sewa-menyewa (*ma'qudd 'alaih*) pada saat terjadi akad.⁹⁹

Mengenai pembayaran sewa-menyewa, pihak Madiun Kamera mempunyai 2 alternatif pembayaran, berikut penjelasan dari Bapak Sukro

“Kalau untuk pembayaran uang sewanya biasanya ada dua cara *mbak* di sini. Kalau mau membayar langsung di awal pada waktu penyerahan kamera juga bisa kalau ingin dilunasi. Jika mau menggunakan uang muka pada waktu penyerahan barang juga bisa. Di sini kami tidak menuntut penyewa untuk melakukan melunasi uang sewanya. Intinya pada waktu serah terima kamera itu tidak 0 rupiah.”¹⁰⁰

⁹⁸ Muhammad Sukro (Karyawan Madiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari 2018.

⁹⁹ Muhammad Sukro (Karyawan Madiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari 2018.

¹⁰⁰ Muhammad Sukro (Karyawan Madiun Kamera), *Hasil Wawancara* 02 Februari 2018.

Hal itu juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan penyewa “waktu itu saya pinjam kamera di Madiun Kamera *mbak*, dan pada waktu itu saya menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 50.000,- dan sisanya saya lunasi waktu pengembalian barang dan pihak Madiun Kamera juga tidak keberatan dengan hal itu.”¹⁰¹

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyewa yang lainnya yaitu “waktu itu saya pinjam kamera cannon 1000D, dan waktu itu saya memberikan uang sewanya langsung pada waktu penyerahan kamera *mbak*. Jadi langsung saya lunasi pada waktu penyerahan barang *mbak*.”¹⁰²

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pembayaran uang sewa-menyewa di Madiun Kamera ada dua jenis yang pertama yaitu boleh dilakukan dengan menggunakan uang muka (*urbun*) ketika pengambilan kamera, dan pelunasannya terjadi pada saat pengembalian kamera. Dan yang kedua langsung melunasi biaya sewa kamera yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penyerahan kamera. Yang terpenting yaitu tidak 0 rupiah.

Pembayaran yang dilakukan baik secara tunai atau secara cicilan, penyerahan uang sama-sama dilakukan ketika penyerahan barang, yakni ketika terjadi transaksi sewa menyewa. Mengenai besaran uang muka yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa kepada pihak Madiun Kamera tidak ditentukan besaran uang mukanya, yang terpenting tidak 0 rupiah. Karena hal

¹⁰¹ Sinar Berlian Suri (Penyewa), *Hasil Wawancara* 04 Februari 2018.

¹⁰² Apriliani Dwi Lestari (Penyewa), *Hasil Wawancara*, 04 Februari 2018.

ini sebagai tanda bukti atau pengikat untuk melanjutkan sewa-menyewa kamera tersebut.

Mengenai kondisi objek yang disewakan pada saat penyerahan barang harus optimal. Berikut hasil wawancara dengan pihak Madiun Kamera :

“Kalau untuk kondisi kamera ketika ada yang menyewa atau terjadi penyerahan kamera dengan penyewa itu harus optimal, maksimal-lah *mbak* intinya. Contohnya saja baterai kamera ketika ada yang menyewa harus penuh, kalau misalnya kamera tersebut habis dipakai orang lain dan sudah ada yang mau menyewa lagi dan kami belum sempat mengecas baterainya biasanya kami bawaan baterai cadangannya *mbak*. Intinya keadaan kamera harus maksimal untuk digunakan oleh penyewa pada saat dibutuhkan.”¹⁰³

Berdasarkan keterangan dari atas bahwa ketika terjadi transaksi sewa menyewa, keadaan kamera yang disewakan kepada pihak penyewa keadaan kamera harus dalam keadaan yang siap untuk digunakan. Baterai kamera yang akan disewakan harus dalam keadaan penuh, jika memang kamera tersebut baru kembali dan juga sudah ada pihak lain lagi yang akan menyewa dan keadan baterai belum dalam keadaan yang penuh, maka pihak Madiun Kamera mengatasinya dengan memberikan baterai cadangan kepada pihak penyewa. Intinya ketika kamera atau barang tersebut disewakan dalam keadaan yang siap digunakan oleh pihak penyewa. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang maksimal kepada pelanggan.

Pelanggan persewaan di Madiun Kamera tidak hanya masyarakat yang ada di kota Madiun saja, namun ada beberapa juga yang berada dari luar kota

¹⁰³ Muhammad Sukro (Karyawan), *Hasil Wawancara* 2 Februari 2018.

Madiun. Jika si penyewa kamera berasal dari luar Kota atau Kabupaten Madiun maka selain harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan diatas juga harus melengkapi syarat persyaratan lainnya yakni harus ada orang asli Madiun yang menjamin penyewa tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak Madiun Kamera sebagai bentuk kehatia-hatian dalam melakukan transaksi sewa-menyewa kamera dan juga untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan atau perbuatan wanprestasi yang kemungkinan dapat dilakukan oleh pihak penyewa kamera.

Seperti halnya dengan tempat persewaan kamera yang lain, di Madiun Kamera memiliki berbagai tipe atau merk kamera yang dapat digunakan oleh pihak penyewa. Ada berbagai tipe atau merk yang dapat disewakan di Madiun Kamera dengan berbagai varian harga yang telah ditetapkan oleh pihak Madiun Kamera. Dibawah ini berikut daftar harga sewa kamera dan lensa di Madiun Kamera:

Tabel 1.1¹⁰⁴

Daftar Harga Kamera DSLR dan LENSEA

No	Kamear DSLR		
1.	Canon	1000D	Rp. 75.000,-
2.	Canon	450D	Rp. 85.000,-
3.	Canon	1100D	Rp. 100.000,-
4.	Canon	-	Rp. 110.000,-
5.	Canon	1200D	Rp. 115.000,-
6.	Canon	550D	Rp. 125.000,-
7.	Canon	600D	Rp. 135.000,-

8.	Nikon	-	Rp. 90.000,-
9.	Xiaomi	-	RP. 25.000,- (2 HARI 50.000,-)
Lensa			
1.	Canon	Fix 50mm F 1.6	Rp. 35.000,-
2.	Canon	Tele 55- 250mm F3.6	Rp. 60.000,-
3.	Samyang/Canon	8mm	Rp. 70.000
Lain-Lain			
1.	Triphod Exel Promos	-	Rp. 15.000,-
2.	Tripod Takaran Atau Veleborn	-	Rp. 25.000,-

Perjanjian di atas dibuat oleh pemilik persewaan Madiun Kamera dan disetujui oleh penyewa tanpa melibatkan pihak lain. Biasanya orang yang menyewa di Madiun Kamera akad perjanjian sewa menyewa telah ditentukan di awal akad perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak Madiun Kamera. Jangka waktu sewa menyewa berlaku 24 jam atau 1 hari free 1 hari, 2 hari free 2 hari. Berikut penjelasan Bapak Sykro “Kalau untuk jangka waktu itu biasanya dari pihak kami yang menentukan *mbak*. Kalau dari kami biasanya waktunya 24 jam atau 1 hari full nanti akan kami kasih free lagi satu hari. Jadi kalau 1 hari gratis 1 hari lagi, 2 hari gratis 2 hari gitu *mbak*. Dan biasanya untuk waktu kita sepakati diawal perjanjian kita.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Muhammad Sukro (Karyawan madiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari 2018.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu penyewa kamera di Madiun Kamera “iya mbak, kemarin saya pinjam kamera di Madiun Kamera selama 1 hari penuh mbak, dan karena saya pinjam 1 hari jadi saya juga dapat gratisan 1 hari.”¹⁰⁶

Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap melakukan sewa 1 hari akan mendapatkan free 1 hari dan begitu seterusnya. Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh Madiun Kamera untuk menarik minat dari masyarakat yang membutuhkan kamera. Selain itu kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak Madiun Kamera juga melalui dunia maya yakni dengan memanfaatkan akun instagram yang sekarang lagi digandrungi di kalangan masyarakat khususnya anak muda. Berikut penjelasan dari pihak Madiun Kamera :

“Kalau masalah satu hari gratis satu hari, dua hari gratis dua hari dan seterusnya, itu merupakan kegiatan promosi dari pihak kami mbak. Selain itu, kegiatan promosi kami juga kami lakukan melalui media online contohnya ya kayak instagram yang lagi ngetren sekarang ini, ya instagramkan juga media utama untuk di kalangan muda juga, terkadang promosi juga saya aploud di status WA. Dan selain itu karena kami juga baru berdiri kurang lebih 3 tahun ini ya kami masih gencar untuk promosi biar makin banyak orang yang tahu juga.”¹⁰⁷

Selain itu, di Madiun Kamera juga memiliki beberapa ketentuan sewa menyewa tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang sudah disewa tidak bisa ditukar dengan barang lain, kecuali atas kesepakatan bersama;

¹⁰⁶ Apriliani Dwi Lestari (Penyewa), *Hasil Wawancara*, 04 Februari 2018.

¹⁰⁷ Muhammad sukro (Karyawan), *Hasil Wawancara*, 02 februari 2018.

2. Jika ingin memperpanjang masa sewa diharapkan untuk segera menghubungi pihak Madiun Kamera sebelum masa sewa habis;
3. Jika penyewa pindah alamat maka wajib segera untuk menginformasikan kepada Madiun Kamera;
4. Jika barang atau kamera yang disewakan rusak saat diterima, harap untuk segera melaporkan kepada Madiun Kamera, dan pihak Madiun Kamera akan segera melakukan penggantian dengan barang atau kamera yang lain dengan harga sewa yang serupa. Jadi pihak penyewa diwajibkan untuk memeriksa kondisi barang yang disewa ketika terjadi transaksi atau penyerahan barang dan sebelum digunakan.
5. Jika tidak segera melaporkan kepada pihak Madiun Kamera maka pihak Madiun Kamera akan berasumsi barang atau kamera tersebut rusak karena kelalaian dari pihak penyewa dan akan membebankan denda kerusakan pada penyewa .
6. Pembayaran atau uang muka yang diberikan tidak dapat ditarik kembali.
7. Penyewa wajib menjaga keutuhan barang, menggunakan barang sesuai kebutuhan dan fungsinya.
8. Pihak Madiun Kamera tidak bertanggung jawaban terhadap segala kerusakan, kehilangan barang yang disewakan.
9. Barang yang disewakan hanya untuk keperluan pribadi dan tidak boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan, kecuali ada perjanjian atau kesepakatan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Dokumen “Madiun Kamera”

C. Sistem Ganti Rugi Di Madiun Kamera

Seperti kegiatan muamalah pada umumnya, sering terjadi dan mungkin selalu diwarnai dengan permasalahan dalam setiap akad atau sistem yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan muamalah tersebut. Seperti halnya sistem persewaan yang memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam setiap usahanya.

Seperti yang ada pada kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di Madiun Kamera. Dalam pelaksanaannya kegiatan sewa-menyewa di sini juga sangat rentan terhadap adanya wanprestasi dalam kegiatan bisnis. Selama kurang lebih 3 tahun berjalan, berdasarkan keterangan dari Bapak Sukro telah terjadi beberapa kasus wanprestasi. Meskipun terdapat kasus wanprestasi diharapkan hubungan antara pihak Madiun Kamera dan penyewa tetap terjalin dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan sewa ini, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka pihak Madiun Kamera harus mempunyai solusi-solusi yang adil dan bijak. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sukro :

“Ya kalau permasalahan atau wanprestasi pasti ada *mbak*, namanya juga kegiatan usaha. Selama kurang lebih 3 tahun berdiri ini kebanyakan bentuk wanprestasinya ya terlambat ketika mengembalikan barangnya. Ya pernah ada masalah waktu itu kamera yang kami pinjamkan itu tidak kembali ke pihak kaminya *mbak*. Sudah dihubungi tapi ternyata tidak bisa kami hubungi.”¹⁰⁹

¹⁰⁹ Muhammad Sukro (Karyawan), *Hasil Wawancara* 02 Februari 2018.

Mengenai bentuk ganti rugi atau bentuk penyelesaian terhadap kasus wanprestasi di Madiun Kamera berikut penjelasan dari Bapak Sukro

“Kalau mengenai bentuk penyelesaian kasus seperti itu sudah ada ketentuan dari pihak kami mbak. Kalau untuk penggantian kerusakan barang itu sudah ada ketentuan dari pihak kami dan sudah kami beritahukan juga kepada penyewa di awal perjanjian. Dan untuk keterlambatan juga sudah kami tentukan berapa besaran ganti ruginya. Intinya untuk ganti rugi sudah ada ketentuan dari pihak kami. Dan kami juga sudah menjelaskan di awal akad sewa.”¹¹⁰

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada salah satu penyewa yang pada waktu itu melakukan wanprestasi dalam pengembalian barang. “Iya *mbak*, saya pernah terlambat mengembalikan kamera yang saya pinjam, kira-kira 2 jam saya terlambat mengembalikan dari waktunya. Dan dari *mas* nya saya disuruh membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000,- an kira-kira. Dan itu juga sudah saya ketahui di awal saya pinjam jika saya terlambat mengembalikan kamera.”¹¹¹

Jadi dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa di Madiun Kamera sudah ada ketentuan dari pihak Madiun Kamera dan mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa tersebut sudah dijelaskan oleh pihak Madiun Kamera di awal akad perjanjian sewa menyewa.

Jika barang yang disewakan hilang, bentuk penyelesaian dari pihak Madiun Kamera berbeda dengan bentuk wanprestasi pada umumnya seperti yang terjadi di atas. Berikut penjelasan dari pihak Madiun Kamera

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Novalia Purti Ardiani (Penyewa), *Hasil Wawancara* 04 Februari 2018.

“Kalau untuk barang kami yang dibawa kabur oleh penyewa atau istilahnya barang kami hilang gitu ya *mbak*. biasanya kami terlebih dahulu berusaha untuk menghubungi kontak dari pihak penyewa terlebih dahulu. Ya intinya kami berusaha untuk mencari barang kami yang hilang tersebut *mbak*. Tetapi jika kami tidak menemukannya ya kami laporkan ke pihak kepolisian. Tapi jika biayanya melebihi dari harga kamera ya kami biarkan saja *mbak*, kan juga percuma jika pengeluarannya lebih banyak dari harga kameranya.¹¹²

Selama kurang lebih 3 tahun berdiri, terdapat 1 kasus kehilangan kamera yang sampai saat ini belum kembali. Selain itu masih banyak lagi bentuk wanprestasi lainnya. Bentuk wanprestasi yang paling banyak terjadi di Madiun Kamera yakni keterlambatan dalam pengembalian barang sewaan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila pihak penyewa tidak mengembalikan barang sewaan tepat waktu maka yang meminjam bisa untuk melakukan konfirmasi kepada pemilik atau pihak Madiun Kamera yakni untuk menambah atau memperpanjang waktu sewa.

Jika kamera tersebut rusak, dan kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa dan bukan karena kesalahan dari pihak Madiun Kamera, maka pihak penyewa akan memberikan jangka waktu selama kurang lebih 1 minggu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa tersebut.

Untuk penetapan harga ganti rugi di Madiun Kamera yaitu sebagai berikut:

¹¹² Muhammad Sukro, (Karyawan), *Hasil Wawancara* 02 Februari 2018.

Tabel 2.1¹¹³

Madiun Kamera		
No	Biaya Penggantian Untuk Kerusakan Kamera	
1.	Auto Focus Mati	150.000,-
2.	Tutup Lensa Hilang	100.000,-
3.	Filter Pecah	100.000,-
4.	Karet Penutup Samping	100.000,-
5.	Tutup Sd Card	100.000,-
6.	Tutup Batrai	100.000,-
7.	Karet View Finder	50.000,-
8.	Head Tripod Hilang / Kancing Kaki Rusak	150.000,-
9.	Lcd Mati	Menyesuaikan
10.	Flash Mati	Menyesuaikan
Biaya Keterlambatan Atau Over Time Pengembalian		
1.	Canon 450d / 1000d / Xiami	5.0 Jam
2.	Canon 500d / 1100d / 1200d / Nikon D3100	8.000 / Jam
3.	Canon 550d / 600d	10.000 / Jam
30 Menit Pertama Tidak Dikenai Charge Atau Biaya		

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk ganti rugi yang ada di Madiun Kamera sangat bervariasi tergantung dari jenis kamera yang dipinjam dan juga jenis kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan

¹¹³ Dokumen "Madiun Kamera"

oleh penyewa. Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh pihak Madiun Kamera dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal akad perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa kamera.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

SEWA-MENYEWA (*IJARAH*) DI MADIUN KAMERA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Di Madiun Kamera.

Untuk transaksi atau akad nya, Madiun Kamera menggunakan sistem sewa menyewa atau disebut juga dengan *ijārah* dengan ketentuan pihak penyewa yaitu penyewa kamera dan dari pihak yang menyewakan yaitu Madiun Kamera. Tentunya mengenai proses akad yang terjadi dari awal samapi akhir ini yang menjadi poin penting karenaa tidak diraagukan lagi sah atau tidaknya suatu transaksi, disebut juga akad bisa dinilai setelah mengetahui proses akadnya dengan memakai kacamata hukum Islam.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai akad beserta syarat dan rukunnya.

Menurut ulama Ḥanafiyah, bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijāb* dan *qābul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.¹¹⁴ Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:

e. *Aqid* (orang yang akad)

¹¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: teras. 2011), 80.

Secara umum, *aqid* disyariatkan haru sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.¹¹⁵

Aqid terdiri dari *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, dalam transaksi di Madiun Kamera pihak yang menjadi *mu'jir* yaitu Madiun Kamera karena pihak Madiun Kamera yang berhak untuk menerima upah dan yang menyewakan kamera. *Musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu pihak penyewa kamera di Madiun Kamera ini yang disebut sebagai *musta'jir*.¹¹⁶ Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Shāfi'i dan Ḥanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila. menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah*nya tidak sah.¹¹⁷ Berbeda dengan Mazhab Ḥanafī dan Mālīki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.¹¹⁸

¹¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.,53.

¹¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah *Fikih Muamalah*., 170.

¹¹⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 231.

¹¹⁸ Wahbah Az-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh*., 389.

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Tidak mengaitkan dengan syarat seperti jika si fulan datang maka saya menyewakan rumah ini kepada tamu dengan harga sekian.

Di Madiun Kamera menurut observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan peneliti terutama berkaitan dengan sistem sewa menyewa kamera, secara keseluruhan akad umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa yang telah akil baligh. Hal tersebut dapat dibuktikan karena salah satu syarat ketika melakukan peminjaman kamera yaitu pihak penyewa harus meninggalkan identitas diri berupa KTP / SIM. Serta juga tidak terdapat unsur paksaan apapun dari pihak Madiun Kamera dalam terjadinya akad *ijarah* atau sewa menyewa jasa kamera tersebut.¹¹⁹

f. *Shighat*

Shīghat tersebut biasa disebut *ijāb* dan *qābul*. Metode (*uslub*) *shīghat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

e) Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shīghat* akad dengan ucapan tidak

¹¹⁹ Muhammad Sukro (Karyawan Madiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari 2018.

disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali akad pernikahan.¹²⁰

f) Akad dengan perbuatan

Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- 4) Ulama Ḥanafīyah dan Ḥanābilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu di anggap batal.¹²¹
- 5) Madzhab imam Malīki dan pendapat awal imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.¹²²
- 6) Ulama Shāfi'iyah, Syi'ah, dan Zhāhiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang

¹²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 46.

¹²¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 49.

¹²² Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al- Mujtahid wa An-Nihayah Al-Akhyar*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 161.

kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian, di antara ulama pengikut Shafi'iyah sendiri, ada yang membolehkan akad dengan perbuatan dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawī, Al-Baghawī, dan Al-Murtawallī. Ulama Shāfi'iyah lainnya, seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual-beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari.¹²³

Untuk persewaan kamera yang ada di Madiun Kamera sendiri dalam menjalankan *Shīghat* akadnya sudah dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa dari masing-masing jenis kamera. Setiap jenis kamera memiliki harga yang berbeda-beda, setelah pihak penyewa sudah mengetahui jenis-jenis kamera dan sudah memenuhi persyaratan persewaan maka pihak penyewa dan Madiun Kamera menandatangani perjanjian yang telah di sepakati. Pihak Madiun Kamera juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak penyewa.

Dalam persewaan kamera ini terdapat kesepakatan antara pihak penyewa dan juga pihak Madiun Kamera. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketika terjadi akad sewa menyewa kamera

¹²³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 50.

tersebut antara pihak penyewa dan juga pihak Madiun Kamera telah terjadi kesepakatan antara keduanya.

g. Ujrah (upah)

Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh shara'. Disyariatkan dalam upah apa yang disyariatkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Upah harus dapat diserahterimakan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.¹²⁴

Upah (*ujrah*) dalam persewaan kamera di Madiun Kamera sudah ditentukan dan juga dijelaskan kepada pihak penyewa ketika pihak penyewa datang. Harga sewa atau upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa di sini sudah ditetapkan oleh pihak Madiun Kamera dan harga sewa atau upah dari setiap masing-masing jenis kamera yang ada di Madiun Kamera berbeda-beda. Jadi menurut penulis hal tersebut juga sudah sesuai dengan syarat upah (*ujrah*), karena upah yang harus dibayarkan oleh penyewa juga sudah disepakati anatar kedua belah pihak dan juga tanpa unsur paksaan dari pihak Madiun Kamera.

h. Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan

¹²⁴ Wahbah Az-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh.*, 409.

umum.¹²⁵ Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya,
2. Hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa),
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shāra'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan),
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹²⁶
5. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.¹²⁷

Mengenai persewaan kamera yang ada di Madiun Kamera barang yang menjadi objek sewa menyewa yakni kamera yang dapat diambil manfaatnya untuk keperluan pengambilan gambar atau untuk mengabadikan suatu moment atau peristiwa tertentu. Barang objek sewa berupa kamera tersebut sudah sangat jelas bahwa objek sewa menyewa tersebut dapat diserahkan.

¹²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, 409.

¹²⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah.*, 170.

¹²⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2014)., 140.

Melihat penjelasan tentang manfaat barang yang disewakan dan jika dibandingkan dengan praktik yang ada di persewaan kamera yang ada di Madiun Kamera bisa dikatakan sudah atau telah memenuhi syarat dari manfaat tersebut. Dari segi objek sewa, jelas dapat dilihat dan dipegang karena memang objek sewanya adalah kamera. Kemudian tentang kebolehan manfaat secara hukum *syar'i* jelas diperbolehkan karena memang kamera sendiri merupakan barang yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah.

Setelah penjabaran rukun dan syarat dalam akad *ijārah* beserta data-data yang terjadi di lapangan bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya. Walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi gharar. Namun hal tersebut bisa dimaklumi dengan sebagai prinsip kehati-hatian dari pihak Madiun Kamera jika sewaktu-waktu terjadi tindakan *wanprestasi* terhadap objek sewa. Pada dasarnya pihak Madiun Kamera tidak selalu menghendaki pelunasan uang sewa di awal, tetapi yang terpenting yaitu pada saat serah terima barang tidak 0 rupiah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Ganti Rugi Dalam Praktek Sewa-Menyewa Di Madiun Kamera.

Pada jasa persewaan kamera di Madiun Kamera juga pernah terjadi kerusakan atau cacat pada barang sewaan sebelum barang sewaan tersebut dibawa oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan juga akan mengganti

rugi, karena hal tersebut merupakan kelalaian pihak yang menyewakan bukan si penyewa.¹²⁸

Sesuai menurut ulama Ḥanafiyah, jika barang yang disewakan rusak seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Maka pemilik berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.¹²⁹

¹²⁸ Muhammad Sukro (Karyawan Madiun Kamera), *Hasil Wawancara*, 02 Februari 2018.

¹²⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 49.

Untuk penetapan harga ganti rugi di Madiun Kamera yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1¹³⁰

Madiun Kamera		
No	Biaya Penggantian Untuk Kerusakan Kamera	
1.	Auto Focus Mati	150.000,-
2.	Tutup Lensa Hilang	100.000,-
3.	Filter Pecah	100.000,-
4.	Karet Penutup Samping	100.000,-
5.	Tutup Sd Card	100.000,-
6.	Tutup Batrai	100.000,-
7.	Karet View Finder	50.000,-
8.	Head Tripod Hilang / Kancing Kaki Rusak	150.000,-
9.	Lcd Mati	Menyesuaikan
10.	Flash Mati	Menyesuaikan
Biaya Keterlambatan Atau Over Time Pengembalian		
1.	Canon 450d / 1000d / Xiami	6.0 Jam
2.	Canon 500d / 1100d / 1200d / Nikon D3100	8.000 / Jam
3.	Canon 550d / 600d	10.000 / Jam
<i>30 Menit Pertama Tidak Dikenai Charge Atau Biaya</i>		

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk ganti rugi yang ada di Madiun Kamera sangat bervariasi tergantung dari jenis kamera yang

¹³⁰ Dokumen "Madiun Kamera"

dipinjam dan juga jenis kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh pihak Madiun Kamera sendiri dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa kamera.

Melihat data di lapangan mengenai mekanisme ganti-rugi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad *ijārah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kamera di Madiun Kamera Madiun” maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tinjauan tinjauna hukum Islam dan fikih *ijārah*, akad sewa-menyewa yang dilakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang terkandung di dalam akad *ijārah*, mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad *ijārah*. Dan melihat dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dan dibandingkan dengan rukun dan syarat *ijārah* sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur akad *ijārah* yang semestinya.
2. Dalam pelaksanaan ganti rugi yang ada di Madiun Kamera melihat dari hasil penelitian di lapangan mengenai mekanisme ganti-rugi atau resiko dari wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad *ijārah*.

B. Saran

1. Sistem ganti rugi di Madiun Kamera di harapkan tidak jelaskan terlebih dahulu di awal akad perjanjian sewa-menyewa, supaya pihak Madiun Kamera tidak di anggap membuat kebijakan untuk kepentingannya sendiri dalam menjalankan usaha persewaannya.
2. Konsumen atau penyewa di Madiun Kamera diharapkan senantiasa berhati-hati saat membawa barang sewaan dan juga harus memelihara

dengan baik agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang sewaan tersebut.

3. Kepada pengusaha atau calon pengusaha, khususnya persewaan hendaknya untuk selalu mengerti dan memahami praktik usahanya agar sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung di dalam hukum islam dan tidak melanggar hukum yang ada, sehingga usahanya menjadi berkah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- al-Bassam, Abdullāh bin Abdurrahman. *Sharah Bulūghul Marām*, Terj. Tahirin Suparta, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Bukhāri, Abi Abdullāh Muhammad bin Ismāil. *Sahih Bukhāri*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Alfiansyakh, Syahrul. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- al-Qozwiyani, Abī Abdullāh Muhammad bin Yazīd. *Sunah Ibn Mājah*, Vol 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh*, jilid 5 (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989).
- Basrowi Dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RinekaCipta, 2008.
- Bisri, Abid. *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim*. Surakarta: Ziyad Books 2009. 83.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologo Research*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: teras. 2011.
- Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al- Mujtahid wa An-Nihayah Al-Akhyar*, Juz 2. Beirut: Dār Al-Fikr, 1990.

- Indriarti, Choiri. *Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys rental Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2014..
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2013.
- Meleon, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roda Karya, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Rozikik, Chairur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UIN SUKA, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid III*. Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabiy, 1971.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006..
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Sunarto, Acmad dkk. *Tarjamah Sahīh Bukhāri*, Vol. 3. Semarang: Asy-Syifa, t.th.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Widiastuti, Ratri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Suka, 2010.
- Ishak, Ahmad “Analisa Data Penelitian Kualitatif”, dalam https://www.academia.edu/11328522/Analisa_Data_Penelitian_Kualitatif, (diakses pada tanggal 20 April 2018 jam 20.14 WIB).

